



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 06/G/2013/PTUN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Membaca : 1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 04 Pebruari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 04 Pebruari 2013 dengan Register Perkara Nomor 06/G/2013/PTUN.DPS, dalam perkara antara; ----
DR.WAHJOEDI, M.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Perumahan Satelit Asri VI/5 Singaraja (81116)

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGGUGAT**

Melawan :

Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Berkedudukan di Kampus Tengah Universitas Pendidikan Ganesha, Jalan Udayana, Singaraja, Bali (81116) Dalam hal ini diwakili oleh Nyoman Suarjaya, SH., Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan: PNS (Sekretaris UKLBH) Universitas Pendidikan Ganesha sesuai surat tugas Nomor: 68/UNA48,2/Kepeg/2013.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat**

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Nomor : 06/G/PEN.MH/2013/PTUN.Dps. tanggal 05Pebruari 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 06/G/PEN. PER/2013/PTUN.Dps. tanggal 06 Pebruari 2013 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 06/G/PEN.HS/2013/PTUN.Dps, tanggal 14 Maret 2013, tentang Persidangan Terbuka untuk umum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Permohonan Penggugat tertanggal 19 April 2013 yang diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 22 April 2013 tentang Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor 06/G/2013/PTUN.Dps ;-----

6. Berkas perkara, maupun surat-surat lainnya yang diajukan para pihak yang berperkara ;-----

7. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;-----

Menimbang:

1. Bahwa perkara Nomor : 06/G/2013/PTUN.Dps tersebut sedang dalam proses persidangan yang terbuka untuk umum dengan acara Jawaban Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ;-----

2. Bahwa Majelis Hakim pada tanggal 22 April telah menerima Surat Permohonan Penggugat tertanggal 19 April 2013 yang pada Pokoknya menyatakan pihak Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan gugatan perkara Nomor 06/G/2013/PTUN.Dps ;-----

3. Bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dilakukan sebelum memberikan jawaban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban ;-----

4. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk mencoret sengketa ini dari Register Perkara Nomor: 06/G/2013/PTUN.Dps;-----

5. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tersebut telah dicabut Maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan Pencabutan Gugatan dalam perkara ini sampai dengan Dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memperhatikan : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat ;-----
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk mencoret Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 06/G2013/PTUN.Dps. tertanggal 04 Pebruari 2013 tersebut dari register perkara ;-----
3. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan Pencabutan Gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sebesar Rp.. 253.500,- (*dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah*) ;-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013 oleh kami I DEWA GEDE PUJA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ZABDI PALANGAN, SH dan DYAH AYU RACHMA P., SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Selasa, tanggal 23 APRIL 2013 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh I PUTU SURYADANA, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ZABDI PALANGAN, SH.

I DEWA GEDE PUJA, SH.MH.

DYAH AYU RACHMA P., SH.

PANITERA PENGGANTI,



I PUTU SURYADANA, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran gugatan.....	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 150.500,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 62.500,-
4. Redaksi.....	Rp 5.000,-
5. Meterai.....	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 253.500,-

(dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;-----